



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2016/PN. Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1.	Nama Lengkap	:	COW CEK alias ABA anak SIM TENG CIU
2.	Tempat Lahir	:	Sambas
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 1 Juli 1976
4.	Jenis Kelamin	:	Laki – laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Kuala Sari, RT.006/RW.003, Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
7.	Agama	:	Budha
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa II :

1.	Nama Lengkap	:	HANDOKO alias KAFUK anak JONG SUN NYAN
2.	Tempat Lahir	:	Singawang
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 14 Maret 1993
4.	Jenis Kelamin	:	Laki – laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Inti, RT.004/ RW.002, Desa Pendawan, Kecamatan Sambas,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kabupaten Sambas
7.	Agama	:	Budha
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa III :

1.

	Nama Lengkap	:	HON PIT BONG alias ABONG anak HON NYAN SIN
2.	Tempat Lahir	:	Sambas
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	58 Tahun / 13 Agustus 1957
4.	Jenis Kelamin	:	Laki – laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Sukamantri, RT.013/RW.003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
7.	Agama	:	Budha
8.	Pekerjaan	:	Petani / Pekebun

Terdakwa IV :

1.

	Nama Lengkap	:	NYIT TJUNG alias AFU anak CHAI KO KWET
2.	Tempat Lahir	:	Sambas
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	54 Tahun / 16 Agustus 1961
4.	Jenis Kelamin	:	Laki – laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Kaum, RT.001/RW.001, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
7.	Agama	:	Budha



8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta
----	-----------	---	------------

- Para Terdakwa di tangkap, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 20 Januari 2016;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 13/ Pen.Pid/2016/PN.Sbs. tanggal 22 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2016/PN.Sbs. tanggal 22 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 303 KUHP⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET, masing – masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar lapak warna pink bergambar 6 macam gambar binatang;
- 3 (tiga) buah dadu bergambar 6 macam gambar binatang;
- 1 (satu) buah tutup hap warna cokelat;
- 1 (satu) buah tutup hap warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 669.000 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara An. terdakwa LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN .

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing – masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

KESATU

----- Bahwa terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET baik bersama – sama maupun bertindak sendiri – sendiri, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2015 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di belakang tepekong yang terletak di Jalan Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Tanpa Mendapat Ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di tepekong yang terletak di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas kabupaten Sambas, selanjutnya petugas Kepolisian Resor sambas pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari sekitar pukul 00.30 wib pada Senin tanggal 7 Desember 2015 Petugas Polres Sambas menemukan adanya perjudian jenis Liong Fu di belakang tepekong yang terletak di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian Petugas Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap saksi LIU NAM SAU Alias ASAU Anak LIM LIONG PHIN

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) yang bertindak sebagai bandar judi jenis Liong Fu, selain itu, Petugas Polres Sambas juga menangkap terdakwa COK CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, terdakwa HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, terdakwa HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, terdakwa NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET selaku pemain atau pemasang judi jenis Liong Fu di belakang tepekong. Dan pada saat bersamaan, Petugas Polres Sambas juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jody, Sdr. Alwin, dan Sdr. Rino (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang bermain judi jenis Capsa di depan tepekong, selanjutnya Petugas Polres Sambas membawa para terdakwa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap judi jenis Liong Fu petugas Kepolisian menemukan barang – barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak warna pink bergambar enam macam gambar binatang barongsai hijau, ayam, burung, barongsai merah, harimau, dan naga 3 (tiga) buah dadu bergambar 6 macam binatang (barongsai hijau, ayam, burung, barongsai merah, harimau dan naga), 1 (satu) buah tutup hap warna coklat, 1 (satu) buah tutup hap warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan saksi LIU NAM SAU Alias ASAU Anak LIM LIONG PHIN serta para terdakwa.
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut dimainkan dengan menggunakan lapak yang terbuat dari sehelai kain warna coklat bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap yang selanjutnya dipergunakan bandar untuk menggoncang bola dadu didalam hap / tutup peralon tersebut. Kemudian para pemain / pemasang memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada dilapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan atas dan pasangan bawah, apabila pemasang memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila buah dadu yang telah di goncang tepat keluar pada bagian atas sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal, selanjutnya apabila pemasang memasang di bagian bawah sesuai pasangan maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan modal.

- Bahwa tujuan para terdakwa bermain judi jenis Liong Fu adalah untuk mencari kemenangan berupa uang dan hasil dari kemenangan dalam permainan judi tersebut dipergunakan para terdakwa untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET baik bersama – sama maupun bertindak sendiri – sendiri, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2015 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di belakang tepekong yang terletak di Jalan Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Turut Serta menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di tepekong yang terletak di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas kabupaten Sambas, selanjutnya petugas Kepolisian Resor sambas pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari sekitar pukul 00.30 wib pada Senin tanggal 7 Desember 2015 Petugas Polres Sambas menemukan adanya perjudian jenis Liong Fu di belakang tepekong yang terletak di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian Petugas Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap saksi LIU NAM SAU Alias ASAU Anak LIM LIONG PHIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang bertindak sebagai bandar judi jenis Liong Fu, selain itu, Petugas Polres Sambas juga menangkap terdakwa COK CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, terdakwa HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, terdakwa HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, terdakwa NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET selaku pemain atau pemasang judi jenis Liong Fu di belakang tepekong. Dan pada saat bersamaan, Petugas Polres Sambas juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jody, Sdr. Alwin, dan Sdr. Rino (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang bermain judi jenis Capsa di depan tepekong, selanjutnya Petugas Polres Sambas membawa para terdakwa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap judi jenis Liong Fu petugas Kepolisian menemukan barang – barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak warna pink bergambar enam macam gambar binatang barongsai hijau, ayam, burung, barongsai merah, harimau, dan naga 3 (tiga) buah dadu bergambar 6 macam binatang (barongsai hijau, ayam, burung, barongsai merah, harimau dan naga), 1 (satu) buah tutup hap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1 (satu) buah tutup hap warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan saksi LIU NAM SAU Alias ASAU Anak LIM LIONG PHIN serta para terdakwa.

- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut dimainkan dengan menggunakan lapak yang terbuat dari sehelai kain warna coklat bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap yang selanjutnya dipergunakan bandar untuk menggoncang bola dadu didalam hap / tutup peralon tersebut. Kemudian para pemain / pemasang memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada dilapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah, apabila pemasang memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila buah dadu yang telah di goncang tepat keluar pada bagian atas sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal, selanjutnya apabila pemasang memasang di bagian bawah sesuai pasangan maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan modal.
- Bahwa tujuan para terdakwa bermain judi jenis Liong Fu adalah untuk mencari kemenangan berupa uang dan hasil dari kemenangan dalam permainan judi tersebut dipergunakan para terdakwa untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET baik bersama – sama maupun bertindak sendiri – sendiri, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2015 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di belakang tepekong yang terletak di Jalan Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di tepekong yang terletak di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas kabupaten Sambas, selanjutnya petugas Kepolisian Resor sambas pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari sekitar pukul 00.30 wib pada Senin tanggal 7 Desember 2015 Petugas Polres Sambas menemukan adanya perjudian jenis Liong Fu di belakang tepekong yang terletak di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian Petugas Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap saksi LIU NAM SAU Alias ASAU Anak LIM LIONG PHIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang bertindak sebagai bandar judi jenis Liong Fu, selain itu, Petugas Polres Sambas juga menangkap terdakwa COK CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, terdakwa HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, terdakwa HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, terdakwa NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain atau pemasang judi jenis Liong Fu di belakang tepekong. Dan pada saat bersamaan, Petugas Polres Sambas juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jody, Sdr. Alwin, dan Sdr. Rino (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang bermain judi jenis Capsa di depan tepekong, selanjutnya Petugas Polres Sambas membawa para terdakwa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap judi jenis Liong Fu petugas Kepolisian menemukan barang – barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak warna pink bergambar enam macam gambar binatang barongsai hijau, ayam, burung, barongsai merah, harimau, dan naga 3 (tiga) buah dadu bergambar 6 macam binatang (barongsai hijau, ayam, burung, barongsai merah, harimau dan naga), 1 (satu) buah tutup hap warna coklat, 1 (satu) buah tutup hap warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang digunakan saksi LIU NAM SAU Alias ASAU Anak LIM LIONG PHIN serta para terdakwa.
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu tersebut dimainkan dengan menggunakan lapak yang terbuat dari sehelai kain warna coklat bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap yang selanjutnya dipergunakan bandar untuk menggoncang bola dadu didalam hap / tutup peralon tersebut. Kemudian para pemain / pemasang memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada dilapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah, apabila pemasang memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila buah dadu yang telah di goncang tepat keluar pada bagian atas sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan modal, selanjutnya apabila pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang di bagian bawah sesuai pasangan maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan modal.

- Bahwa tujuan para terdakwa bermain judi jenis Liong Fu adalah untuk mencari kemenangan berupa uang dan hasil dari kemenangan dalam permainan judi tersebut dipergunakan para terdakwa untuk menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi D.A. KRISNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan, saksi YUKI PRIYANTO, BRIPKA IWAN PURWANTO, BRIGADIR SYAMSUL HUDA, dan BRIPTU ANDARISKI yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN yang berperan sebagai bandar judi liong fu, Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sekira pukul 00.30 Wib di belakang tepekong yang beralamat di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dsn. Sebenua Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan ketika penangkapan, perjudian liong fu itu sedang berlangsung. Pada saat bersamaan anggota yang lainnya yaitu BRIGADIR BERMAN, BRIGADIR SUJITO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU ALOYSIUS ALUN dan BRIPDA VIKI CHANDRA juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. JODY, Sdr. ALWIN, dan Sdr. RINO selaku pemain judi capsa dan Sdr. AMIN (melarikan diri) di depan tepekong tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan anggota yang lainnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kapolres Sambas Nomor : Sprin-Gas/298/XII/2015/Reskrim tanggal 6 Desember 2015.
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di dekat tepekong yang beralamat di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dsn. Sebenua Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas, lalu pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 saksi dan rekan saksi mengecek kebenaran informasi itu dan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sekira pukul 00.30 saksi dan rekan saksi menemukan adanya perjudian jenis liong fu di belakang tepekong dan jenis capsa di depan tepekong tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan membawanya ke Mapolres Sambas untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa setelah penangkapan bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar 6 macam gambar binatang, 1 buah bola dadu bergambar 6 macam gambar binatang, 1 buah hap. Selanjutnya bandar menggoncang bola di dalam tutup paralon tersebut. Kemudian para pemasang memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu tersebut di bagi menjadi 2 tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Apabila memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,-, maka apabila buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- dengan modal. Selanjutnya apabila memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka mendapat bayaran sebesar Rp. 5000 dengan modal.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya dan sifatnya hanya untung - untungan saja dan yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah.
- Bahwa permainan judi Liong Fu tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YUKI PRIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan, saksi D.A. KRISNAWAN, BRIPKA IWAN PURWANTO, BRIGADIR SYAMSUL HUDA, dan BRIPTU ANDARISKI yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN yang berperan sebagai bandar judi liong fu, Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sekira pukul 00.30 Wib di belakang tepekong yang beralamat di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dsn. Sebenua Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan ketika penangkapan, perjudian liong fu itu sedang berlangsung. Pada saat bersamaan anggota yang lainnya yaitu BRIGADIR BERMAN, BRIGADIR SUJITO, BRIPTU ALOYSIUS ALUN dan BRIPDA VIKI CHANDRA juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. JODY, Sdr. ALWIN, dan Sdr. RINO selaku pemain judi capsa dan Sdr. AMIN (melarikan diri) di depan tepekong tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan anggota yang lainnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kapolres Sambas Nomor : Sprin-Gas/298/XII/2015/Reskrim tanggal 6 Desember 2015.
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di dekat tepekong yang beralamat di Jl. Raya Subah Gg. Kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayur Dsn. Sebenua Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas, lalu pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 saksi dan rekan saksi mengecek kebenaran informasi itu dan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sekira pukul 00.30 saksi dan rekan saksi menemukan adanya perjudian jenis liong fu di belakang tepekong dan jenis capsa di depan tepekong tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan membawanya ke Mapolres Sambas untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa setelah penangkapan bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar 6 macam gambar binatang, 1 buah bola dadu bergambar 6 macam gambar binatang, 1 buah hap. Selanjutnya bandar menggoncang bola di dalam tutup paralon tersebut. Kemudian para pemasang memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu tersebut di bagi menjadi 2 tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Apabila memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,-, maka apabila buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- dengan modal. Selanjutnya apabila memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka mendapat bayaran sebesar Rp. 5000 dengan modal.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja dan yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah.
- Bahwa permainan judi Liong Fu tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya karena kaitan penangkapan terhadap saksi selaku bandar liong fu, Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET selaku pemain atau pemasang judi liong fu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sekira pukul 00.30 Wib di belakang tepekong yang beralamat di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dsn. Sebenua Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan pada saat bersamaan petugas kepolisian juga menangkap pelaku perjudian jenis capsa di depan tepekong itu yaitu Sdr. JODY, Sdr. ALWIN dan Sdr. RINO.
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis Liong Fu dengan berperan sebagai bandar. Tugas saksi selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) buah Lapak, tutup Hap, buah dadu dan rokok Marlboro merah sebagai alas dan yang menyiapkan dan memiliki alat-alat tersebut diatas adalah saksi selaku bandar.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah dan Pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untungan.
- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). yang menetapkan batasan tersebut adalah saksi selaku bandar.
- Bahwa pada permainan Liong Fu bagian atas, gambar barongsai hijau disebut Kilin, gambar ayam disebut Kai, gambar burung disebut Fung, dan gambar Barongsai Merah disebut Sie. Sedangkan pada permainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liong Fu bagian bawah, gambar harimau disebut Lo Fu, gambar naga disebut Liong.

- Bahwa cara memainkan judi Liong Fu pada hari penangkapan tersebut adalah pertama-tama saksi menentukan batas pasangan maksimal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi membuka lapak diatas lantai, kemudian menyimpan buah dadu diatas rokok Marlboro merah dan menutup buah dadu itu dengan menggunakan tutup hap. Selanjutnya saksi menguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak itu. Kemudian saksi membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar. Jika pasangan pemain pada gambar ada yang kena sesuai gambar yang muncul pada buah dadu, maka saksi membayar uang sejumlah pasangan mereka. Sebaliknya apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai gambar yang muncul pada buah dadu, maka saksi dianggap menang serta berhak mengambil uang yang ada di lapak itu.
- Bahwa permainan judi Liong Fu yang saksi lakukan bersama dengan para terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. COW CEK Als ABA Anak SIM TENG CIU:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh polisi sehubungan dengan kaitan dengan penangkapan terhadap saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar Liong Fu, Terdakwa, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET selaku pemain atau pemasang judi liong fu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sekira pukul 00.30 Wib di belakang tepekong yang beralamat di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dsn. Sebenua Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan pada saat bersamaan petugas kepolisian juga menangkap pelaku perjudian

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis capsa di depan tepekong itu yaitu Sdr. JODY, Sdr. ALWIN dan Sdr. RINO.

- Bahwa saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) buah Lapak, tutup Hap, buah dadu dan rokok Marlboro merah sebagai alas dan yang menyiapkan dan memiliki alat-alat tersebut diatas adalah saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah dan Pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untungan.
- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). yang menetapkan batasan tersebut adalah saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar.
- Bahwa pada permainan Liong Fu bagian atas, gambar barongsai hijau disebut Kilin, gambar ayam disebut Kai, gambar burung disebut Fung, dan gambar Barongsai Merah disebut Sie. Sedangkan pada permainan Liong Fu bagian bawah, gambar harimau disebut Lo Fu, gambar naga disebut Liong.
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap / tutup paralon. Selanjutnya Bandar menggoncang bola di dalam hap / tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu itu di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Apabila pemasang memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Selanjutnya apabila pemasang memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan modal.

- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu yang terdakwa lakukan bersama dengan para terdakwa lainnya tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, terdakwa I membenarkannya.

Terdakwa II. HANDOKO Als KAFUK Anak JONG SUN NYAN:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh polisi sehubungan dengan kaitan telah dilakukan penangkapan terhadap saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar Liong Fu, Terdakwa, Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET selaku pemain atau pemasang judi liong fu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sekira pukul 00.30 Wib di belakang tepekong yang beralamat di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dsn. Sebenua Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan pada saat bersamaan petugas kepolisian juga menangkap pelaku perjudian jenis capsa di depan tepekong itu yaitu Sdr. JODY, Sdr. ALWIN dan Sdr. RINO.
- Bahwa saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) buah Lapak, tutup Hap, buah dadu dan rokok Marlboro merah sebagai alas dan yang menyiapkan dan memiliki alat-alat tersebut

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar.

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah dan Pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untung.
- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). yang menetapkan batasan tersebut adalah saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar.
- Bahwa pada permainan Liong Fu bagian atas, gambar barongsai hijau disebut Kilin, gambar ayam disebut Kai, gambar burung disebut Fung, dan gambar Barongsai Merah disebut Sie. Sedangkan pada permainan Liong Fu bagian bawah, gambar harimau disebut Lo Fu, gambar naga disebut Liong.
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap / tutup paralon. Selanjutnya Bandar menggoncang bola di dalam hap / tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu itu di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Apabila pemasang memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Selanjutnya apabila pemasang memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan modal.
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu yang terdakwa lakukan bersama dengan para terdakwa lainnya tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, terdakwa II membenarkannya.

Terdakwa III. HON PIT BONG Als ABONG Anak HON NYAN SIN:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh polisi karena sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar Liong Fu, Terdakwa, Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET selaku pemain atau pemasang judi liong fu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sekira pukul 00.30 Wib di belakang tepekong yang beralamat di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dsn. Sebenua Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan pada saat bersamaan petugas kepolisian juga menangkap pelaku perjudian jenis capsa di depan tepekong itu yaitu Sdr. JODY, Sdr. ALWIN dan Sdr. RINO.
- Bahwa saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) buah Lapak, tutup Hap, buah dadu dan rokok Marlboro merah sebagai alas dan yang menyiapkan dan memiliki alat-alat tersebut diatas adalah saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah dan Pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untung.
- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). yang menetapkan batasan tersebut adalah saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada permainan Liong Fu bagian atas, gambar barongsai hijau disebut Kilin, gambar ayam disebut Kai, gambar burung disebut Fung, dan gambar Barongsai Merah disebut Sie. Sedangkan pada permainan Liong Fu bagian bawah, gambar harimau disebut Lo Fu, gambar naga disebut Liong.
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap / tutup paralon. Selanjutnya Bandar menggongcang bola di dalam hap / tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu itu di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Apabila pemasang memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Selanjutnya apabila pemasang memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan modal.
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu yang terdakwa lakukan bersama dengan para terdakwa lainnya tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, terdakwa III membenarkannya.

Terdakwa IV. NYIT TJUNG Als AFU Anak CHAI KO KWET:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh polisi karena sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar Liong Fu, Terdakwa, Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ABONG Anak HON NYAN SIN selaku pemain atau pemasang judi liong fu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sekira pukul 00.30 Wib di belakang tepekong yang beralamat di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dsn. Sebenua Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan pada saat bersamaan petugas kepolisian juga menangkap pelaku perjudian jenis capsa di depan tepekong itu yaitu Sdr. JODY, Sdr. ALWIN dan Sdr. RINO.

- Bahwa saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) buah Lapak, tutup Hap, buah dadu dan rokok Marlboro merah sebagai alas dan yang menyiapkan dan memiliki alat-alat tersebut diatas adalah saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah dan Pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untungan.
- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). yang menetapkan batasan tersebut adalah saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar.
- Bahwa pada permainan Liong Fu bagian atas, gambar barongsai hijau disebut Kilin, gambar ayam disebut Kai, gambar burung disebut Fung, dan gambar Barongsai Merah disebut Sie. Sedangkan pada permainan Liong Fu bagian bawah, gambar harimau disebut Lo Fu, gambar naga disebut Liong.
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap / tutup paralon. Selanjutnya Bandar menggoncang bola di dalam hap / tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu itu di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Apabila pemasang memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Selanjutnya apabila pemasang memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan modal.

- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu yang terdakwa lakukan bersama dengan para terdakwa lainnya tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, terdakwa IV membenarkannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang para saksi dan terdakwa dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar lapak warna pink bergambar 6 macam gambar binatang;
- 3 (tiga) buah dadu bergambar 6 macam gambar binatang;
- 1 (satu) buah tutup hap warna cokelat;
- 1 (satu) buah tutup hap warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 669.000 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan Liong Fu.
- Bahwa para terdakwa di tangkap sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar Liong Fu, dimana Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN dan Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET selaku pemain atau pemasang judi liong fu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sekira pukul 00.30 Wib di belakang tepekong yang beralamat di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dsn. Sebenua Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan pada saat bersamaan petugas kepolisian juga menangkap pelaku perjudian jenis capsa di depan tepekong itu yaitu Sdr. JODY, Sdr. ALWIN dan Sdr. RINO.
- Bahwa saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) buah Lapak, tutup Hap, buah dadu dan rokok Marlboro merah sebagai alas dan yang menyiapkan dan memiliki alat-alat tersebut

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar.

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah dan Pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untungan.
- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). yang menetapkan batasan tersebut adalah saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar.
- Bahwa pada permainan Liong Fu bagian atas, gambar barongsai hijau disebut Kilin, gambar ayam disebut Kai, gambar burung disebut Fung, dan gambar Barongsai Merah disebut Sie. Sedangkan pada permainan Liong Fu bagian bawah, gambar harimau disebut Lo Fu, gambar naga disebut Liong.
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap / tutup paralon. Selanjutnya Bandar menggoncang bola di dalam hap / tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu itu di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Apabila pemasang memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Selanjutnya apabila pemasang memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan modal.
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu yang terdakwa lakukan bersama dengan para terdakwa lainnya tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan beberapa tindak pidana yang masing – masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 telah ikut memasang bermain judi jenis Liong Fu bertempat dibelakang Tepekong jalan raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “ Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”.
3. Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN dan Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET sebagai subjek hukum yang telah diperiksa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang).

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN dan Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum kecuali secara tegas Undang – Undang menentukan lain (sebagaimana ketentuan Pasal 44,48,49 dan 51 KUHP).



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut.

Maka oleh karena itu Unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti didapatkan fakta bahwa saksi D.A. KRISNAWAN, saksi YUKI PRIYANTO BRIPKA IWAN PURWANTO, BRIGADIR SYAMSUL HUDA, dan BRIPTU ANDARISKI yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN yang berperan sebagai bandar judi liong fu, Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sekira pukul 00.30 Wib di belakang tepekong yang beralamat di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dsn. Sebenua Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan ketika penangkapan, perjudian liong fu itu sedang berlangsung. Pada saat bersamaan anggota yang lainnya yaitu BRIGADIR BERMAN, BRIGADIR SUJITO, BRIPTU ALOYSIUS ALUN dan BRIPDA VIKI CHANDRA juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. JODY, Sdr. ALWIN, dan Sdr. RINO selaku pemain judi capsas dan Sdr. AMIN (melarikan diri) di depan tepekong tersebut.

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap / tutup paralon. Selanjutnya Bandar menggoncang bola di dalam hap / tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu itu di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan



atas dan pasangan bawah. Apabila pemasang memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Selanjutnya apabila pemasang memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan modal.

Menimbang, bahwa saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena.

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) buah Lapak, tutup Hap, buah dadu dan rokok Marlboro merah sebagai alas dan yang menyiapkan dan memiliki alat-alat tersebut diatas adalah saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN selaku bandar.

Menimbang, bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah dan Pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untung.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Liong Fu yang terdakwa lakukan bersama dengan para terdakwa lainnya dan saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN tidak ada ijin dari instansi yang berwenang

Maka berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, dan Terdakwa IV NYIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET sedang memasang permainan judi jenis Liong Fu dan saksi LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN berperan sebagai bandar judi Liong Fu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua dari pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

K keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I COW CEK Alias ABA Anak SIM TENG CIU, Terdakwa II HANDOKO Alias KAFUK Anak JONG SUN NYAN, Terdakwa III HON PIT BONG Alias ABONG Anak HON NYAN SIN, dan Terdakwa IV NYIT TJUNG Alias AFU Anak CHAI KO KWET tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta menggunakan kesempatan bermain judi” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lapak warna pink bergambar 6 macam gambar binatang;
- 3 (tiga) buah dadu bergambar 6 macam gambar binatang;
- 1 (satu) buah tutup hap warna coklat;
- 1 (satu) buah tutup hap warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 669.000 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara An. terdakwa LIU NAM SAU Als ASAU Anak LIM LIONG PHIN .

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016, oleh YOGI ARSONO, S.H.,K.N.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BINSAR TIGOR.H. PANGARIBUAN, S.H., dan, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas di Sambas dan Para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd BINSAR T.H. PANGARIBUAN, S.H.	ttd YOGI ARSONO, S.H.,K.N.,M.H.
ttd SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	
	PANITERA ttd DJAMIATUL ICHWAN, S.H.